



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 179/PDT.P/2022/PN.Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **ANDI HADINOTO**, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Pria, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Vila Melati Mas Blok I-6 No.7, Serpong Utara, Tangerang Selatan, disebut sebagai PEMOHON I;
2. **ANG LINA MELINDA**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Wanita, Warganegara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Vila Melati Mas Blok I-6 No.7, Serpong Utara, Tangerang Selatan, disebut sebagai PEMOHON II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Februari 2022 dengan Register Nomor 179/PDT.P/2022/PN.TNG, telah permohonan penambahan nama belakang anak kedua dari para pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) adalah Warga Negara Indonesia yang juga pasangan suami-isteri berdasarkan Akta Perkawinan No.:55/WNI/1996 (terlampir).
- Bahwa nama belakang HADINOTO adalah merupakan nama keluarga PEMOHON I, seperti tercantum pada Kartu Keluarga para pemohon No.: 3674020501100069 (terlampir), dan Akta Perkawinan para

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon No.: 55/WNI/1996 (terlampir).

- Bahwa nama keluarga HADINOTO ini diinginkan untuk menjadi satu kesatuan nama anak para pemohon, sehingga nama MICHAEL CHRISTOPHER HADINOTO ini akan selalu menjadi nama resmi untuk berbagai keperluan dan dokumentasi di masa mendatang.
- Bahwa kesatuan nama MICHAEL CHRISTOPHER HADINOTO ini juga akan konsisten dan selaras dengan kesatuan nama anak pertama para pemohon seperti tercantum pada Akta Kelahiran anak pertama (MARIA ILONA HADINOTO) pemohon (terlampir) maupun Kartu Keluarga para pemohon.
- Bahwa penambahan nama belakang menjadi MICHAEL CHRISTOPHER HADINOTO ini bukanlah untuk menghindari kejaran hukum.
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama belakang anak para pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "MICHAEL CHRISTOPHER" menjadi nama "MICHAEL CHRISTOPHER HADINOTO";
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dan membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No: 12441/2001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michael Christopher Nomor : 12441/2001, tanggal 11 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Andi Hadinoto dan Ang, Lina Melinda, No. 55/WNI/1996, tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674020501100069 atas nama Kepala Keluarga Andi Hadinoto, tanggal 19 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Ilona Hadinoto No. 5380/1997, tanggal 26 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya dati II Tangerang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Hadinoto NIK : 3674022209680002 dan Ang Lina Melinda NIK : 3674024211680003, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Ang Suzan Kartikasari dan Maria Ilona hadinoto, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ang Suzan Kartikasari:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Ang Lina Melinda dan Andi Hadinoto adik ipar saksi;
  - Bahwa para pemohon menikah di Surabaya namun saksi lupa tahun pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir saat perkawinan para pemohon;
  - Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Maria Ilona Hadinoto dan Michael Christopher;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran anaknya yang Bernama Michael Christopher yang ingin ditambahkan nama keluarga dibelakang nama menjadi Michael Christopher Hadinoto;
- Bahwa anak para pemohon yang Bernama Michael Christopher sudah memiliki akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang;
- Bahwa tujuan para pemohon menambahkan nama pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen;
- Bahwa permohonan ini tidak ada maksud untuk menghindari jeratan hukum;

## 2. Maria Ilona Hadinoto:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak yang pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang Bernama Michael Christopher yang ingin ditambahkan dengan nama keluarga dibelakang namanya menjadi Michael Christopher Hadinoto;
- Bahwa tujuan para pemohon menambahkan nama pada akta kelahiran anak para pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen;
- Bahwa permohonan ini tidak ada maksud untuk menghindari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa selengkapny keterangan saksi-saksi para pemohon seperti tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pun dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa maksudnya untuk memperbaiki akta kelahiran anaknya yang tertulis "Michael Christopher" diperbaiki menjadi Michael Christopher hadinoto, agar selaras dan sama dengan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang Bernama Maria Ilona Hadinoto dan Kartu Keluarga para pemohon, dan tidak ada maksud lain

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya untuk mengaburkan identitasnya dalam kaitan dengan adanya perkara pidana dan perdata ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa tujuannya mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 12441/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang, yang semula tertulis Michael Christopher menjadi Michael Christopher Hadinoto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ang Suzan Kartikasari dan Maria Ilona Hadinoto, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Vila Melati Mas Blok I-6 No.7, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sesuai bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 13 Januari 1996 di Gereja Katholik Kelahiran St. Perawan Maria Surabaya dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (sesuai bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Maria Ilona Hadinoto dan Michael Christopher (sesuai bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya, yaitu dari Michael Christopher menjadi Michael

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christopher Hadinoto dengan alasan karena Para Pemohon ingin menyamakan dan menyelaraskan dengan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Maria Ilona Hadinoto dan Kartu Keluarga para pemohon;

- Bahwa tidak ada maksud Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon dalam akta kelahirannya untuk menghindari jeratan hukum;
- Bahwa orang yang bernama Michael Christopher dan Michael Christopher Hadinoto adalah orang yang sama, yaitu anak kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Vila Melati Mas Blok I-6 No.7, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana dimaksud salam surat bukti P-3 dan P-5, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatat perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap permohonan dari para pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 12441/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang, yang semula tertulis Michael Christopher menjadi Michael

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christopher Hadinoto. Menurut hukum adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang penetapan perbaikan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Para Pemohon tersebut, kemudian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register tentang perbaikan nama anak kedua Para Pemohon tersebut dalam Akta kelahirannya (sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka biaya dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 12441/2001, yang semula tertulis Michael Christopher diperbaiki menjadi Michael Christopher Hadinoto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan Salinan penetapan ini untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tangerang pada hari : **Senin, Tanggal : 14 Maret 2022**, oleh, Wendra Rais,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Tuti Wildhani Lubis,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tuti Wildhani Lubis,S.H

Wendra Rais,S.H.,M.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
- Lain-lain/Penggandaan	: Rp	15.000,00
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 179/PDT.P/2022/PN.Tng